

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG
DI KECAMATAN PENANGGALAN PADA DINAS
PENDAPATAN KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : Karuddin Tumangger
NPM : 1405170015
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : KAKUDDIN TUMANAGER
N P M : 1.051.001
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS OBJEK PALAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG DI KECAMATAN PENANGKALAN PADA DINAS PENYAPATAN KOTA SUBULUSSALAM

Dinyatakan : *Si Lulus Penerimaan ini telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI


SYAFRIDA HANI, SE, M.Si


NUGENTRIALDY, SE, M.Si

Pembimbing


ISNA ARDIAN, SE, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



H. JANURI, SE, MM, M.Si



ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : KARUDDIN TUMANGGER
NPM : 1405170015
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG DI KECAMATAN PENANGGALAN PADA
DINAS PENDAPATAN KOTA SUBULUSSALAM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karuddin Tumangger

NPM : 1405170015

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG DI KECAMATAN PENANGGALAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA SUBULUSSALAM" adalah benar karya saya sendiri dan data dalam skripsi ini benar saya peroleh dari Bagian Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam dan Kecamatan Penanggalan. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil dari **PLAGIAT** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, Oktober 2018

Hormat Saya




KARUDDIN TUMANGGER



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : KARUDDIN TUMANGGER
N.P.M : 1405170015
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG
TERUTANG DI KECAMATAN PENANGGALAN
PADA DINAS PENDAPATAN KOTA
SUBULUSSALAM

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
5 OKT '18	1. Jelaskan Deskripsi Data Penelitian secara Rinci dan		
	2. Perbaiki Penjelasan Penerapan Sanksi		
	3. Faktor - Faktor Penyebab Penerapan Sanksi tidak terlaksana		
	4. Kesimpulan & Saran		
11 OKT '18	- Abstrak		
	- Penjelasan Deskripsi Data		
	- Daftar Pustaka		

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

ISNA ARDILA SE.MS.i

FITRIANI SARAGIH SE.M.Si

ABSTRAK

Karuddin Tumangger. NPM 1405170015. Analisis Penerapan Sanksi Administrasi atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Di Kecamatan Penanggalan Pada Dinas Pendapatan Kota Subulussalam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi administratif kepada wajib pajak atas objek pajak bumi dan bangunan yang terutang di Kecamatan Penanggalan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerapan sanksi administratif kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Penanggalan belum terlaksana dengan baik.

Penelitian ini dilakukan di Bagian Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Sumber data yang diperoleh baik itu data primer ataupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan jenis data kualitatif yang hasilnya akan dipaparkan dengan pendekatan penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif bagi wajib atas objek pajak bumi dan bangunan yang terutang di Kecamatan Penanggalan belum berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan juga belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan sanksi administratif bagi wajib yang terlambat membayar atau tidak membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Penanggalan belum terlaksana dengan baik adalah kesadaran masyarakat, sumber daya manusia, dan sanksi yang diberikan kurang tegas

kata kunci : *sanksi administratif, objek pajak, wajib pajak, pajak bumi dan bangunan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang di Kecamatan Penanggalan pada Dinas Pendapatan Kota Subulussalam”**. Shalawat dan salam tak luput penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW, manusia mulia dengan segala keteladanan yang ada padanya. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Juslim Tumangger dan Ibunda Nurliana Berutu beserta saudara-saudari penulis yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian dan dukungan, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, SE., MM. M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si Si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isna Ardila, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah tulus ikhlas berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Segenap Pegawai Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memperlancar jalannya pembuatan Skripsi ini.
8. Bapak Raja Abdi Syuhada Bancin, SH selaku Kepala Bagian Pendapatan Kota Subulussalam dan Bapak Ronise Bancin, S. STP selaku Camat Penanggalan yang telah berkenan membantu penulis dalam melakukan riset di Kecamatan Penanggalan
9. Seluruh Staf Kantor Kecamatan Penanggalan dan staf Dinas Pendapatan Kota Subulussalam yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan riset.
10. Sahabat-sahabat penulis Yunizara, Alatas Siregar, Prabu Gumarang Pradana, Putri Zaini, dan Hayuzar Amri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi
11. Seluruh teman-teman stambuk 2014. Khususnya kelas A Akuntansi pagi yang telah menemani penulis selama perkuliahan.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Dalam menyusun Skripsi ini penulis berusaha sebaik dan seoptimal mungkin dalam menyelesaikannya. Besar harapan penulis semoga amal kebaikan kita semua mendapat balasan dari Allah SWT dan disatukan di dalam surgaNya. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, September 2018

Penulis,

KARUDDIN TUMANGGER
1405170015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Uraian Teori	10
2.1.1 Perpajakan	10
2.1.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.1.3 Pengelompokan Pajak	11
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.1.5 Tarif Pajak	13
2.1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak	14
2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan	15
2.1.2.1 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan	15
2.1.2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.1.3 Efektivitas.....	20
2.1.4 Hutang Pajak	21
2.1.4.1 Pengertian Hutang Pajak	21
2.1.4.2 Saat Timbulnya Hutang Pajak	21

2.1.4.3 Hapusnya Hutang Pajak	23
2.1.5 Sanksi Administrasi	24
2.1.5.1 Pengertian Sanksi Administrasi.....	24
2.1.5.2 Jenis Sanksi Administrasi.....	25
2.1.6 Sanksi Administrasi Dalam Pajak Bumi dan Bangunan	27
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Berfikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Definisi Operasional Variabel	34
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.3.1 Tempat Penelitian	34
3.3.2 Waktu Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.4.1 Jenis Data.....	35
3.4.2 Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Deskripsi Data	37
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang	40
4.2.2 Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang	43
4.2.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Belum Terlaksana Dengan Baik	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Penanggalan Pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Subulussalam	5
Tabel 1.2	Daftar Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Penanggalan	6
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas.....	20
Tabel 4.1	Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berfikir	33
------------	---------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan kepada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan Negara. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri pajak menurut Waluyo (2013), yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan sifatnya dapat dipaksakan, pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Ada banyak jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan/atau Bangunan berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup memudahkan Wajib Pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *Self Assessment System*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Official Assessment System*. Menurut Waluyo (2013) Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang. Hutang pajak timbul saat pemerintah (fiskus) mengeluarkan

surat ketetapan pajak, kemudian Surat Ketetapan Pajak tersebut distribusikan kepada Pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan, Pemerintah Daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam bentuk keuangan, diantaranya adalah dengan memberlakukan kebijakan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yaitu dengan memberikan kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan agar mampu mendorong pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dengan optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan serta pembangunan dalam masyarakat. Namun, untuk dapat terlaksananya pembangunan dan kesejahteraan yang diharapkan, dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, yaitu seperti masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara dan wajib pajak, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Eddy (2012) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak juga sangat menentukan optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk menjamin pelaksanaan pemungutan, Undang-undang pajak bumi dan bangunan juga mengatur mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan perpajakan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak ada dua macam, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu sendiri juga dapat dibagi tiga yakni sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda dan sanksi berupa kenaikan. Bagi wajib pajak yang terlambat memberikan laporan tentang objek pajak menurut Pasal 97 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pajak terutang. Adapun bagi wajib pajak yang terlambat atau kurang membayar pajak bumi dan bangunan setelah jatuh tempo, berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikenakan denda administrasi sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo.

Meskipun secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun pada kenyataannya pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib pajak tersebut. Salah satu faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan sanksi di bidang hukum pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak

melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Banyu(2011) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimana pengetahuan perpajakan itu bisa dimiliki oleh wajib pajak dengan melakukan sosialisas kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Pemerintahan setiap daerah pasti memiliki target untuk Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk setiap tahunnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah tersebut. Menurut Gunadi (2012) target adalah tujuan yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah penerimaan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pajak bumi dan bangunan. Namun, target yang ditetapkan tidak selalu dapat dipenuhi atau diperoleh dengan baik. Seringkali realisasi yang diterima dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah penerimaan pajak yang nyata, yaitu pajak yang benar-benar diterima pada periode tertentu kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak.

Seperti yang terjadi di salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Subulussalam, realisasi yang diterima dari penerimaan pajak bumi dan bangunan masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Subulussalam. Data yang diperoleh dari dinas pendapatan kota subulussalam berupa target penerimaan dan realisasi penerimaan serta persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh Kecamatan

Penanggalan selama kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Dinas
Pendapatan Kota Subulussalam Kecamatan Penanggalan

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2014	Rp 1.275.637.070	Rp 101.742.554	9%
2	2015	Rp 1.138.495.391	Rp 99.398.073	10%
3	2016	Rp 487.614.631	Rp 118.563.033	27%
4	2017	Rp 533.296.538	Rp 77.135.735	20,2%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Subulussalam

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Penanggalan dalam 4 tahun terakhir masih jauh dari angka 100%, bahkan tidak mampu mencapai angka 50% , sehingga masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan penerimaan tersebut masih termasuk kedalam kategori tidak efektif karena persentase penerimaannya berada dibawah 60%.

Akibat dari rendahnya realisasi yang diperoleh dari Pajak bumi dan bangunan tersebut akan mengakibatkan tingginya tunggakan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak dan akan berakibat adanya sanksi atas tunggakan pajak tersebut. Piutang pajak atau objek pajak bumi dan bangunan yang terutang berasal dari selisih antara realisasi yang diterima dengan target pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sanksi administrasi merupakan pengenaan berupa bunga akibat dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atas kewajiban

perpajakannya. Berikut ini adalah data dari tunggakan pajak atas pajak bumi dan bangunan dari Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.

Tabel 1.2
Daftar Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Penanggalan
Pada Dinas Pendapatan Kota Subulussalam yang Terkena Sanksi
Administrasi Berupa Bunga

No	Tahun	Objek Pajak Terutang yang terkena Sanksi Administrasi	Piutang Pajak yang Terkena Sanksi Administrasi berupa Bunga	Penerimaan Piutang
1	2014	Rp 23.477.890.320	Rp 1.173.894.516	Rp 6.697.866
2	2015	Rp 20.776.752.520	Rp 1.038.837.626	Rp 14.195.624
3	2016	Rp 7.381.031.960	Rp 369.051.598	Rp 12.244.846
4	2017	Rp 9.123.216.060	Rp 456.160.803	Rp 30.700.597

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa piutang pajak atas Bumi dan Bangunan di Kecamatan Penanggalan mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun penerimaan piutang yang diperoleh masih rendah. Hal ini dapat berakibat kurangnya pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai.

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak yang diterima dari Kecamatan Penanggalan masih rendah sehingga piutang pajak yang harus dipungut masih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 97 ayat 2 menyatakan “pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka

waktu paling lama 24 bulan. Jadi, pajak bumi dan bangunan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak ditambah dengan dengan denda administrasi sebesar 2% tiap bulan dari total piutang pajak bumi dan bangunan dihitung sampai dibayarnya piutang pajak dan denda tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerapan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak bumi dan bangunan yang terutang masih belum terlaksanakan dengan baik, karena tingkat penerimaan piutang yang diterima masih sangat rendah. Seharusnya piutang yang diterima semakin tinggi karena adanya tambahan sanksi administrasi tiap bulan atas piutang pajak bumi dan bangunan. Akibat dari tidak adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat menyebabkan kerugian dari pihak pemerintah karena penerimaan pajak yang tidak tercapai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Surya (2018) mengatakan Faktor yang paling berpengaruh dalam Kesadaran wajib Pajak adalah factor di Perlakukannya Sanksi denda.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sanksi Administrasi Atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang di Kecamatan Penanggalan pada Dinas Pendapatan Kota Subulussalam”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan penanggalan masih sangat rendah.

2. Angka pajak bumi dan bangunan yang terutang di Kecamatan Penanggalan tergolong tinggi.
3. Penerapan sanksi administrasi atas pajak bumi dan bangunan yang terutang belum berdasarkan undang-undang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana sanksi administrasi yang diterapkan atas objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang di Kecamatan Penanggalan Pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Subulussalam?
- b. Mengapa sanksi Administrasi bagi wajib pajak yang terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Penanggalan pada kantor Dinas Pendapatan Kota Subulussalam belum dapat diterapkan dengan baik?
- c. Apa faktor-faktor yang menyebabkan sanksi Administrasi atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang di Kecamatan Penanggalan pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Subulussalam belum diterapkan dengan baik?

1.4 Tujuan Penelitian

beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Penanggalan.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Penanggalan.
- c. Untuk menganalisis penerapan sanksi administrasi atas objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang di Kecamatan Penanggalan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak terutama mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan sanksi administrasi atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

- b. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Subulussalam

Untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan untuk menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan

Menurut Sugianto (2007) “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan perarutan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: “Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.1.2 Fungsi pajak

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2013:6) ada dua jenis fungsi dari pajak, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (Budgetair) yaitu pajak sebagai salah satu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (cregularend), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah.

Selain dari kedua fungsi diatas menurut Zulia Hanum dan Rukmini ada fungsi lain dari Pajak, yaitu “Fungsi Redistribusi/ Pemerataan/ Penyaluran kembali.”

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2013:12) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

- a. Menurut golongannya atau pembebanan
 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya : pajak penghasilan

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak pertambahan nilai.
- b. Menurut sifatnya
1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : pajak penghasilan.
 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : pajak pertambahan nilai.
- c. Menurut lembaga pemungutannya
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, dan Bea materai.
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : pajak reklame, pajak hiburan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal: 7) Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

- a. *Official Assesment System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
- b. *Self assesment system*, Sistem Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya hutang pajak.
- c. *Witholding system*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan hutang Pajak.
- d. Kerjasama antara Wajib Pajak dengan Fiskus, yaitu wajib pajak yang menghitung besarnya hutang pajak, dan fiskus yang memutuskan berapa besarnya hutang pajak tersebut.

2.1.1.5 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2013:18) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif Pajak sebanding/ Proporsional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya : untuk penyerahan Barang Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Pajak Progresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh : pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

c. Tarif Degresif

Yaitu tarif pajak yang digunakan semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

d. Tarif Tetap

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya : tarif Bea Materai.

2.1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012:9) hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanan pajak antara lain:

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.1.2.1 Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB merupakan jenis Pajak objektif yang berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, jenis pajak ini bukanlah tergolong jenis Pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak ini bukanlah tergolong jenis pajak baru karena pada dasarnya terdapat jenis pajak ini yang memiliki kesesuaian dengan PBB yang telah lama dikenal dan jauh sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

Secara umum latar belakang sejarah PBB terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan. Pada masa sebelum penjajahan, pajak atas tanah telah lama dikenal sejak zaman Kerajaan kerajaan Hindu berkuasa di Nusantara dengan nama *Drwyahaji*. Salah satu kerajaan besar di masa lalu, Mataram, dalam sejarah disebutkan telah menerapkan tanah pertanian sebagai Objek

Pajak. Saat itu pajaknya dipungut berdasarkan luas tanah. Selain di Jawa, di Kerajaan Aceh dikenal pula pungutan atas tanah ladang yang dikenal dengan istilah wase tanah disamping pungutan-pungutan lainnya.

Pada masa penjajahan, dikenal adanya jenis pajak bumi yang disebut Land Rent. Jenis pajak ini diperkenalkan oleh Sir. Stanford Raffles, seorang Gubernur Jendral Inggris di Indonesia pada Tahun 1816. Land Rent dikenakan terhadap semua jenis tanah produktif dan Wajib Pajaknya adalah desa (kepada desa), bukan perorangan karena kepada Desa dianggap sebagai penyewa yang harus membayar sewa tanah. Besarnya tarif Land Rent bervariasi antara 20% hingga 50% dari hasil produksi pertanian tergantung pada jenis produksinya. Pada masa penjajahan Belanda (1866) pemungutan Land Rent tetap dipertahankan dengan mengganti namanya menjadi Landrente dan besarnya tarif juga diubah menjadi 20% dari produksi pertanian. Selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia (1942-1945), nama Land Rent diubah menjadi Land Tax. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Land Tax atau pajak tanah disebut Pajak Bumi. dan pada tahun 1951 sampai dengan 1959 nama Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) yang mempunyai tugas mendaftarkan dan mengeluarkan surat pendaftaran sementara bagi tanah-tanah milik terdaftar. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, terhadap tanah yang tunduk kepada hukum adat dipungut pajak yang dikenal sebagai Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda).

Selain Ipeda, pada masa itu dipungut pula enam pajak kekayaan dan pungutan lain atas tanah dan bangunan yang menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya dan menyebabkan adanya beban pajak berganda bagi masyarakat. Dengan adanya reformasi perpajakan pertama yang dimulai pada tahun 1983, antara lain dengan penyederhanaan jumlah dan jenis pajak atas tanah dan bangunan melalui pengundangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, maka tujuh jenis pajak kebendaan dan kekayaan atas tanah dan bangunan disederhanakan menjadi PBB. Dan Undang Undang tersebut juga mengalami perubahan yaitu dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang juga diubah menjadi Undang Undang No. 34 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan memberlakukannya Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (PBB) menjadi Pajak Daerah yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah.

2.1.2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan/atau Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012:230) “ Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994.

Menurut Adrian Sutedi (2016) “ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.” (hal : 116)

Pajak Bumi dan bangunan (PBB) ada empat sektor yaitu:

- a. PBB sektor Perkebunan
- b. PBB sektor Perhutanan
- c. PBB sektor Pertambangan dan,
- d. PBB sektor Perkotaan dan perdesaaan

Dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan Sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (PBB-P3) masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang

terkait dengan perdesaan dan perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak pusat.

Dalam UU PBB dikenakan untuk semua sektor:

- a. Bumi : Permukaan Bumi (tanah dan perairan) dan tubuh Bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.

Sementara itu Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembala yang di kuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya, PBB harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sedangkan yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

2.1.3 Efektivitas

Menurut Indra Bastian (2006) Efektifitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah tingkat keberhasilan yang diperoleh suatu pemerintah dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Menurut Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati efektifitas memiliki kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas

Persentase Penerimaan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Dibawah 60 %	Tidak Efektif

2.1.4 Hutang Pajak

2.1.4.1 Pengertian Hutang Pajak

Pengertian hutang pajak menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwa hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan Undang-undang perpajakan.

Pajak yang terutang dalam UU KUP pasal 1 angka 10 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.4.2 Saat Timbulnya Hutang pajak

Dalam hukum pajak timbulnya hutang pajak didasarkan pada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa hutang pajak timbul pada saat diundangkannya Undang-undang pajak. Pendapat

kedua menyatakan bahwa hutang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah.

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012:8) “Timbulnya Hutang pajak disebabkan oleh 3 hal, yaitu:”

- a. Sejak dilahirkan
- b. Sejak adanya Undang-undang, (ajaran materiil). Ajaran ini diterapkan pada *self Assesment system*.
- c. Sejak timbulnya Surat Ketetapan Pajak (ajaran formal). Ajaran ini diterapkan oleh *Official Assesment System*.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013) “hutang pajak timbul pada saat suatu undang-undang pajak diundangkan yang berarti secara material seseorang mempunyai (diketahui mempunyai) hutang pajak dengan adanya undang-undang pajak.(hal : 73)

Menurut Adrian sutedi (2016) “hutang pajak dapat timbul apabila telah ada peraturan yang mendasari dan telah terpenuhi atau terjadi suatu sasaran pemajakan, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu.”

Menurut Adrian sutedi (2016) ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*. Jadi menurut paham formal, hutang pajak timbul karena perbuatan fiskus, yaitu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

- b. Ajaran materiil, yaitu hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Jadi menurut paham materiil, hutang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dalam undang-undang terpenuhinya ketentuan dalam undang-undang tersebut disebut sebagai *tatbestand*.

2.1.4.3 Hapusnya Hutang Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013) “ada 4 hal yang mengakibatkan hapusnya (berakhirnya) hutang pajak, yaitu Pembayaran, Kompensasi, Kadaluarsa, dan Penghapusan. “ (hal : 76)

Menurut Adrian Sutedi (2016) Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Pembayaran

Hutang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas Negara.

- b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi hutang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

- c. Daluwarsa

Daluwarsa atau lewat waktu adalah sebagai salah satu sebab berakhirnya hutang pajak dan hapusnya perikatan (hak untuk menagih

atau kewajiban untuk membayar hutang) karena lampaunya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun, daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

d. Pembebasan

Hutang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, akan tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasinya.

e. Penghapusan

Penghapusan hutang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keuangan wajib pajak.

2.1.5 Sanksi Administrasi

2.1.5.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi merupakan perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang. Sanksi administrasi adalah pengenaan bunga, denda atau kenaikan atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi tidak tertuju pada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah

pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan. Sekalipun sifatnya memaksa, pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat dan daerah tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya, agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak. Sanksi ini bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib Pajak agar teliti dan berhati-hati.

2.1.5.2 Jenis Sanksi Administrasi

Menurut Wirawan B.ilyas dan Richard Burton (2013) “ sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan.

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak. Denda

adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Misalnya, terkait keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dimana batas waktu penyampaiannya telah ditentukan, maka sanksi dendanya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Dimana kewajiban tersebut adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga yaitu bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, bunga penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan, dan bunga ketetapan karena bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga pada umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Misalnya, pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPT yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai bunga 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang diatur

dalam Pasal 9 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kenaikan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tertentu. Misalnya, terkait dengan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan pembukuan, sanksi kenaikan akan dikenakan sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b jo. Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.6 Sanksi Administrasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi administrasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah sanksi yang dikenakan atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak pajak bumi dan bangunan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), Walaupun telah ditegur secara tertulis dikenai sanksi berupa denda 25% dari pokok. Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) yaitu: Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa :

“Surat pemberitahuan objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, harus di isi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan objek pajak dan subjek pajak.”

Pasal 10 ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa:

“Apabila surat pemberitahuan objek pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.”

Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Jumlah pajak terutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.”

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% dari selisih pajak terutang. Hal

tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) yaitu:

Pasal 10 ayat (2) huruf b, menyebutkan bahwa:

“Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihutangkan berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.”

Pasal 10 ayat (4), menyebutkan bahwa:

“Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak terhutang.”

- c. Membayar atau kurang bayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Hal tersebut telah dirumuskan dalam pasal 11 ayat (3) yaitu:

“Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung pada saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.”

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, selain berpedoman pada data yang di peroleh dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Subulussalam dan data yang diambil dari literatur berupa bahan maupun bahan kuliah, penulis juga merefrensikan penelitian terdahulu, yaitu:

Nama Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
Siti Hardiyanti Dumbi (2017)	Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	Penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Makassar telah diterapkan dengan benar oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan adalah faktor pendukung dan faktor penghambat	Skripsi Universitas Hasanuddin
Arya Riska Alni (2013)	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu	Bahwa secara kuantitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir dalam membayar PBB cukup baik yaitu selama tiga (3) tahun rata-rata 67,7 % dan seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek PBB.	Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim
Muhammad Zafrullah	Penerapan Sanksi Administratif Bagi	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Skripsi Universitas

(2017)	Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Takalar	Dalam Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Adalah Faktor Ekonomi, Faktor Sosialisasi, Dan Faktor Kegagalan Panen	Hasanuddin
Dwi Arina Listiyana (2009)	Analisis Sistem Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Aturan Baru dan Sesudah Aturan Baru	Penerimaan PBB pada sektor perkotaan tidak dapat mencapai target karena kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar PBBnya, keadaan ekonomi yang sulit karena pendapatan rendah dan kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak	Skripsi Universitas Negeri Semarang
Eddy Rahmawan (2012)	Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Belum Optimal Mencapai Target Yang Diharapkan, Karena Kurangnya Pengawasan Dan Kurang Efektifnya Pelaksanaan Pemungutannya.	Jurnal Universitas Lambung Mangkurat Volume 1 Edisi 2

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban


daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan kepada wajib pajak terhadap nilai objek pajak berupa Bumi dan/atau Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan merupakan Pajak Daerah yang dikenakan atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang perorangan atau badan (wajib pajak).

Sedangkan sanksi administrasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi yang biasa dikenakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan biasanya sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sekalipun sifatnya memaksa, pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat dan daerah tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya, agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak. Sanksi ini bukan sebagai penghukum namun mengingatkan wajib Pajak agar teliti dan berhati-hati. Petugas harus melakukan pengenaan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat sebagai gambaran kerangka berfikir, seperti berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada daerah yang di teliti untuk kemudian mengambil kesimpulan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai sanksi administrasi atas pajak bumi dan bangunan. Adapun yang menjadi variabel pada penenilitan ini adalah Sanksi Administrasi Atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang.

Penerapan sanksi administrasi atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diterapkan untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam yang beralamatkan di Jl. Raja Syamsudin Bancin, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Provinsi Aceh.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai September 2018.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Riset		■	■													
3	Pembuatan Proposal			■	■	■	■										
4	Perbaikan Proposal					■	■	■	■	■	■						
5	Seminar Proposal											■					
6	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
7	Sidang Meja Hijau															■	

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Kuantitatif

Data berupa angka seperti: laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Serta data lain yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

3.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Kota Subulussalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, piutang pajak bumi dan bangunan,

dan penerimaan piutang pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Penanggalan yang berasal dari Dinas Pendapatan Kota Subulussalam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mencari data-data berupa dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Subulussalam.

b. Metode Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak dari Dinas Pendapatan Kota Subulussalam guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menafsirkan data dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahap dari analisa data sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara dengan pihak instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Menganalisis sanksi yang diterapkan atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang berdasarkan hasil dari wawancara yang diperoleh
- c. Menjawab pertanyaan dari rumusan masalah
- d. Menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Data yang penulis peroleh dari Bagian Pendapatan Kota Subulussalam adalah berupa data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, jumlah pembayaran piutang dan jumlah hutang yang masih belum diterima yang terima dari Kecamatan Penanggalan untuk jangka waktu 4 tahun, yaitu terhitung dari tahun 2014 sampai tahun 2017

Tabel 4.1
Data Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Pembayaran Piutang	Hutang Yang Masih Harus Di Bayar Oleh Wajib Pajak
1	2014	Rp 1.275.637.070	Rp 101.742.554	Rp 6.697.866	Rp1.167.196.650
2	2015	Rp 1.138.495.391	Rp 99.398.073	Rp 14.195.624	Rp1.024.901.694
3	2016	Rp 487.614.631	Rp 118.563.033	Rp 12.244.846	Rp356.806.752
4	2017	Rp 533.296.538	Rp 77.135.735	Rp 30.700.597	Rp 425.460.206

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa target untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kecamatan Penanggalan di tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.275.637.070 sementara hasil penerimaan Pajak yang benar-benar diterima hanya sebesar Rp 101.742.554, dan ditambah dengan pembayaran piutang sebesar Rp 6.697.866 atau yang terealisasi hanya sebesar 9% dari target yang telah ditetapkan. Sementara total piutang pajak yang

masih harus di pungut dan yang dikenakan sanksi oleh Kecamatan Penanggalan adalah sebesar Rp1.167.196.650.

Ditahun 2015 target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Penanggalan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 1.138.495.391. Namun, penurunan target tersebut juga diikuti dengan menurunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Kecamatan Penanggalan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 99.398.073 sementara itu penerimaan piutang yang diterima Kecamatan Penanggalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Rp 14.195.624, dan piutang pajak yang masih belum diterima dan terkena sanksi adalah sebesar Rp1.024.901.694 juga mengalami penurunan dari tahun 2014 persentase penerimaan tersebut adalah sebesar 10% dari target yang telah ditetapkan.

Ditahun 2016 target penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk kecamatan penanggalan kembali mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2015, yaitu sebesar Rp 487.614.631 sementara itu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang benar-benar diperoleh Kecamatan Penanggalan mengalami peningkatan yang lumayan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 118.563.033 dan penerimaan piutang sebesar Rp 12.244.846 menurun dari tahun 2015 dengan persentase penerimaan adalah 27% dari ketetapan target. Akibat dari menurunnya target penerimaan dan naiknya realisasi yang diterima oleh Kecamatan Penanggalan piutang pajak yang masih belum diterima dan yang terkena sanksi juga ikut menurun drastis dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp356.806.752.

Tahun 2017 pemerintah menaikkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus di capai oleh Kecamatan Penanggalan dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp 533.296.538. Namun peningkatan target tersebut tidak diikuti penerimaan yang pajak yang benar-benar diterima, jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh Kecamatan Penanggalan mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 77.135.735. Akan tetapi penerimaan pembayaran piutang di tahun 2017 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 30.700.597 dan piutang pajak yang belum diterima dan terkena sanksi adalah sebesar Rp 425.460.206 dengan persentase penerimaan adalah 20,2% dari total target yang telah ditetapkan.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Penanggalan untuk setiap tahunnya masih sangat rendah, persentase penerimaan tersebut bahkan tidak mencapai angka 50%. Menurut penuturan Kepala Bagian Pendapatan Kota Subulussalam dari hasil wawancara yang penulis lakukan realisasi penerimaan tersebut sangat rendah karena kurangnya kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Bapak Camat Penanggalan juga mengatakan bahwa masyarakat kurang peka dalam membayar pajak karena tidak ada resiko bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Terutang Atas Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Penanggalan pada kantor Dinas Pendapatan Kota Subulussalam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan keseluruhan pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Dengan pengalihan ini, penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan akan sepenuhnya masuk ke pemerintahan kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun yang memiliki wewenang dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Subulussalam adalah Bagian Pendapatan dibawah pengawasan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam, dalam hal pemungutan atau penagihan pajak bumi dan bangunan saat wajib pajak terlambat atau bahkan tidak membayar pajak bumi dan bangunan maka akan dikenakan sanksi administrasi.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Pendapatan Kota Subulussalam, diperoleh hasil bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Penanggalan adalah berupa denda yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 2% Pertahun dihitung sejak terutangnya pajak dan dari total Pajak yang terutang.

Sementara dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Camat Penanggalan pihak Dari Kecamatan Penanggalan juga memberikan sanksi kepada wajib pajak yaitu bagi masyarakat atau wajib yang ingin mengurus keperluan di kecamatan seperti pengurusan surat pindah atau yang lainnya harus melampirkan bukti pembayaran pajak yang terbaru, jika wajib pajak tidak dapat melampirkan bukti pembayaran pajak yang terbaru maka berkasnya tidak akan di proses. Jadi, untuk wajib pajak yang ingin melakukan pengurusan berkas yang berurusan dengan pihak kecamatan harus membayar pajak terlebih dahulu untuk memperlancar kegiatan pengurusan berkas yang diperlukan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Penanggalan tidak memberikan sanksi tambahan kepada wajib pajak berupa bunga atau kenaikan selain dari sanksi yang telah diberikan oleh Bagian Pendapatan Kota Subulussalam, melainkan hanya mewajibkan wajib pajak untuk membayar hutang pajak yang dimiliki untuk mengurus keperluan administrasi di Kecamatan Penanggalan.

4.2.2 Penerapan Sanksi Administrasi Atas Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Di Kecamatan Penanggalan belum dapat diterapkan dengan baik

Pengenaan sanksi atas pajak bumi dan bangunan yang terutang telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aturan tersebut berada di pasal 97 ayat 2 yang berbunyi “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2)

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak” yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) adalah Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

- 2) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 3) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang tidak atau kurang bayar atas pajak bumi dan bangunannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama yaitu 24 bulan.

Namun, dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Bagian Pendapatan Kota Subulussalam sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat atau kurang bayar pajak bumi dan bangunan pada saat jatuh tempo pembayaran hanya berupa denda kepada wajib pajak sebesar 2% Pertahun dari Pajak yang terutang.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa sanksi yang diterapkan oleh dinas pendapatan kota subulussalam masih belum berdasarkan undang-undang yang berlaku, sanksi yang diterapkan oleh dinas pendapatan kepada wajib pajak yang kurang atau terlambat bayar hanya berupa denda sebesar 2% pertahun dari total hutang pajak, sedangkan menurut undang-undang sanksi yang seharusnya adalah 2% sebulan yang dihitung dari total hutang pajak untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Dari hasil tersebut pasti ada alasan yang membuat Bagian Pendapatan Kota Subulussalam menerapkan tarif tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Pendapatan dari hasil wawancara yang penulis lakukan “Sanksi yang diterapkan belum berdasarkan Undang-Undang, karena Mahkamah untuk Kota Subulussalam seperti Kejaksaan, pengadilan, Polres, dan lain sebagainya baru ada di tahun 2018 ini.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penerapan sanksi yang diberlakukan oleh Bagian Pendapatan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Subulussalam belum berdasarkan Undang-undang yang berlaku karena Kejaksaan, Pengadilan dan Polres yang bertugas sebagai salah satu komponen penegakan hukum perpajakan yang berlaku baru terbentuk ditahun 2018 yang berarti belum mampu melaksanakan penegakan hukum yang baik.

4.2.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sanksi Administrasi Atas Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang di Kecamatan Penanggalan belum terlaksana dengan baik

Pada penerapan sanksi yang dilakukan ada beberapa hal yang menjadi hambatan sehingga penerapan sanksi yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Bagian Pendapatan Kota Subulussalam dan Camat Penanggalan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya penerapan sanksi atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, yaitu:

a. kesadaran Masyarakat

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Bagian Pendapatan Kota subulussalam dan Camat Penanggalan, mereka mengungkapkan bahwa salah satu penyebab penerapan sanksi administrasi atas objek pajak bumi dan bangunan yang terutang adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak dan hutang pajaknya. Ada sebagian masyarakat hanya mau membayar pajak karena adanya keperluan pribadi, contohnya seperti pengurusan berkas yang mengharuskan mereka melampirkan kwitansi pembayaran pajak yang terbaru.

b. Sumber Daya Manusia

Selain dari kesadaran masyarakat yang menjadi penyebab penerapan sanksi tidak terlaksana dengan baik adalah kurang sumber daya manusia yang bekerja di Bagian Pendapatan Kota Subulussalam.

Menurut Kepala Bagian Pendapatan Sumber Daya Manusia yang bekerja di Bagian Pendapatan hanya berjumlah 8 orang, yaitu terdiri dari 4 orang Pegawai Negeri Sipil dan 4 orang Pegawai Honorer. Sehingga pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak belum maksimal.

c. Sanksi Kurang Tegas

Kepala Bagian Pendapatan juga mengatakan bahwa penerapan sanksi belum terlaksana dengan baik karena sanksi yang diberikan kepada wajib pajak masih kurang tegas, sehingga wajib pajak masih tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak

d. Petugas Pemungutan Pajak yang Kurang gigih

Menurut penuturan Bapak Camat Penanggalan selain dari beberapa penyebab diatas beliau juga menambahkan faktor yang menyebabkan penerapan sanksi tidak terlaksana dengan baik karena Petugas yang melakukan pemungutan pajak dan hutang pajak masih kurang gigih melakukan tugasnya memungut pajak dan hutang pajak yang ditambah dengan sanksi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

- a. Penerapan sanksi administrasi yang diberikan oleh dinas pendapatan kota subulussalam bagi wajib pajak yang terlambat atau kurang bayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan penanggalan adalah berupa denda sebesar 2% pertahun dari total hutang pajak
- b. Sanksi administrasi yang terapkan oleh dinas pendapat kota subulussalam belum berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh dinas pendapatan kota subulussalam belum terlaksana dengan baik.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan sanksi administrasi atas objek pajak bumi dan bangunan yang terutang di kecamatan penanggalan belum terlaksanan dengan baik adalah kesadaran masyarakat, sumber daya manusia, dan sanksi yang diberikan kurang tegas.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang penulis ingin sampaikan adalah :

- a. Dalam penegakan sanksi administrasi yang dilakukan sebaiknya Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Bagian Pendapatan Kota Subulussalam mengenakan tarif yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang mengaturnya, agar sanksi yang diberikan tersebut lebih tegas.

- b. Untuk sumber daya manusia yang melakukan pelayanan perpajakan agar kiranya bisa ditambah untuk menambah kualitas pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak yang ingin membayar pajak.
- c. Untuk sosialisai kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan sanksi yang akan diberikan jika tidak memenuhi kewajibannya agar kiranya lebih ditingkatkan untuk menambah pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui tentang perpajakan agar lebih mengetahui tentang pentingnya membayar pajak, sehingga timbul kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak, dan target penerimaan pajak dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi (2016), *Hukum Pajak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Arya,Riska Alni (2013). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Banyu,Ageng Wahyu Utomo (2011). *Pengaruh Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Eddy,Rahmawan (2012). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah*. Jurnal Universitas Lambung Mangkurat Volume 1 Edisi 2
- Gunad,Getol (2012), *Accepted Leader*, Jakarta : Gramedia
- <https://www.psychologymania.com/> Di akses 10 Agustus 2018
- Indra,Bastian (2006), *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Erlangga
- Siti,Hardiyanti Dumbi. (2017). *Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*. Skripsi Universitas Hasanuddin
- Sugianto. (2007). *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Cikal Sakti
- Surya,arfan. (2018). *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru*. Skripsi Universitas Sumatera Utara
- Tony,Marsyahrul. (2005). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Cikal Sakti
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009, Perubahan Terakhir Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Di akses 10 Agustus 2018
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di akses 10 Agustus 2018

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Di akses 10 Agustus 2018

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Di akses 10 Agustus 2018

Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013), *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati (2017), *Keuangan di Era Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi

Zulia,Hanum dan Rukmini (2012), *Perpajakan Indonesia*, Medan : Cipta Pustaka

Zulia,Hanum dan Rukmini (2012), *Perpajakan*, Medan : Cipta Pustaka

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : KARUDDIN TUMANGGER
Tempat/Tanggal Lahir : Penanggalan, 23 Juni 1996
Umur : 22 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak ke : 1 dari 5 bersaudara
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Dusun Sosor, Desa Penanggalan Timur,
Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam,
Provinsi Aceh

Nama Orang Tua

a. Nama Ayah : Juslim Tumangger
b. Nama Ibu : Nurlaina Berutu

Pendidikan Formal

1. Tahun 2002-2008 : SD Negeri 1 Penanggalan
2. Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 1 Penanggalan
3. Tahun 2011-2014 : SMK Negeri 1 Penanggalan
4. Tahun 2014-2018 : Sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Medan, Oktober 2018

KARUDDIN TUMANGGER